



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1320/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.02 RW. 05 Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.02 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai Termohon, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama. tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 08 September 2011 dengan Register Nomor : 1320/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1982 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor : 206/09/IX/1982 tanggal 17 September 1982;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 hari dan di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan di Sumatra selama 22 tahun dan di rumah gono-gini di XXXXXX selama 5 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----



1. XXXXXX, umur 25 tahun;-----
2. XXXXXX umur 24 tahun;-----
4. Bahwa sejak Pada tanggal 5 Agustus 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon;---
5. Bahwa pada akhir Desember 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon masih tetap cemburu terhadap Pemohon, dikiranya Pemohon mempunyai perempuan lain;-----
6. Bahwa tanggal 10 Maret 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebakan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, tetapi Termohon tetap tidak percaya terhadap Pemohon;-----
7. Bahwa pada akhir Maret 2011, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX, XXXXXX maka pisah rumah selama 5 bulan;-----
--
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa selama pisah 5 bulan, Pemohon tidak pernah datang ke Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang ke Pemohon;-----
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang keempat didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa poin 1 - 3 benar;-----
- Bahwa poin 4 – 6 benar, hal itu dikarenakan Pemohon memang berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Sum, dan wanita itu sekarang menjadi isteri adik pemohon, yang kedua Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Alpiah orang Sumatera, kemudian dengan Diah, dan yang terakhir dengan Amin;-----
- Bahwa 7 tidak benar, yang benar pada tahun 2006 oleh karena Termohon tidak tahan atas perbuatan Pemohon yang gonta-ganti wanita maka Termohon bersama anak-anak pulang kerumah orang tua di Jawa, dan beberapa lama kemudian Pemohon menyusul;-----
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon ternyata Pemohon berhubungan cinta lagi dengan wanita lain bernama Amin, dan kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun akan menuntut yang tuntutan nya masih belum dipikirkan oleh Termohon, oleh sebab itu mohon kepada majelis hakim meberi kesempatan termohon untuk berpikir-pikir dahulu tentang tuntutan Termohon;-----
- Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain karena Termohon cemburu kepada Pemohon, Pemohon sanggup untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sehari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak mungkin Termohon cemburu dahulu baru kemudian Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain, yang benar Termohon cemburu karena Pemohon memang berhubungan cinta dengan wanita lain, dan Termohon tetap pada tuntutan semula, Pemohon mempunyai penghasilan sebulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa : -----



-----F

otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/09/IX/1982 Tanggal 17 September 1982,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten
Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak
keberatan;-----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2
(tiga) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, telah
memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah saudara tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristrikan Termohon yang bernama Kotijah yang menikah
sekitar 30 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera lalu
dirumah Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Termohon yang
cemburu terhadap Pemohon;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri mereka bertengkar diluar rumah dan juga pernah
mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar didalam rumah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain namun
Pemohon waktu itu sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan , Pemohon
pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar bahwa Pemohon telah menikah dengan
wanita lain;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan
tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi XXXXXX, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, telah
memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;-----



-----B
ahwa Pemohon beristrikan Termohon yang bernama Kotijah yang menikah
sekitar 30 tahun yang lalu;-----

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera lalu dirumah
Termohon;-----

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan Termohon namun masalahnya tidak
tahu;-----

-----B
ahwa saksi melihat sendiri 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan , Pemohon
pulang kerumah saksi;-----

-----B
ahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon telah menikah dengan wanita lain;-----

-----B
ahwa seorang wanita yang bernama Amin sudah pernah datang ke rumah saksi
yaitu waktu hari raya idhul fitri kemarin, dia datangnya malam hari namun tidak
mengingat;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan
tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di
Dusun Genjahan Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, telah
memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon;-----
 - Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang bernama XXXXXX namun saksi
tidak tahu kapan menikahnya;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera lalu
dirumah Termohon;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya hanya saksi pernah kerja bersama Pemohon membuat batu bata, dan sewaktu kerja setiap ada telepon masuk ke HP Pemohon tapi tidak tahu dari siapa lalu Pemohon menerimanya dengan menjauh dari saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain;---
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak bekerja sebagai tukang ojek;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan, Pemohon telah pergi dari rumah Termohon entah kemana;-----
- Bahwa pekerjaan pemohon terkadang menjadi tukang dan terkadang pernah jualan kayu;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi XXXXXX binti XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi anak kedua dari 2 bersaudara anak Pemohon dan Termohon ;-----

-----B
ahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang bernama XXXXXX namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;-----

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sumatera lalu dirumah Termohon;-----

-----B
ahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan Termohon disebabkan Pemohon sering berhubungan cinta dengan wanita lain, saksi tahu karena Pemohon sendiri yang cerita ke saksi bahkan Pemohon pernah bilang kalau sudah cerai dengan Termohon maka akan nikah lagi dengan wanita lain;-----

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang sekitar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Ke Bank BRI, ke koperasi dan ke perorangan;-----

-----H
utang ke BRI angsuran perbulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah, sedangkan yang mengangsur, dahulu Pemohon



namun sejak pisah rumah Termohon yang selalu mengangsur, kalau ada tagihan saya kemudian menghubungi Pemohon namun tidak bisa akhirnya Termohon yang mengangsur;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Sidungan Utara Desa XXXXXX Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;-----

-----B
ahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang bernama XXXXXX;-----

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Sumatera lalu pulang dan tinggal di rumah Termohon sejak 5 tahun yang lalu;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;-----

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan, Pemohon telah pulang ke XXXXXX;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang ke BRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Koperasi Mutiara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sekarang tinggal Rp. 1.500.000,- juga diParama Rp. 4.500.000,-, sekarang menjadi 5 jutaan karena tambah bunga;-----

- Bahwa yang mengangsur tidak tahu dari siapa yang jelas yang membayarkan Termohon;-----

- Bahwa tentang jaminannya saksi tidak tahu;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa pada sidang keenam tanggal 5 Desember 2011, Termohon menyatakan mencabut tuntutan masalah hutang karena sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon diluar persidangan tentang masalah hutang tersebut;-----

Bahwa atas pernyataan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan



kalau masalah hutang telah diselesaikan diluar persidangan dan Pemohon sanggup untuk memenuhi kesepakatan tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya dan kesanggupannya atas tuntutan Termohon sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tuntutan tentang mut'ah dan nafkah iddah;-----

Bahwa, Para pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Busro Alkarim (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta sebagaimana Bukti P I berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 206/09/IX/1982 Tanggal 17 September 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak tanggal 5 Agustus 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon terjadi lagi pada akhir Desember 2008 lalu tanggal 10 Maret 2010 disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon, dan Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, tetapi Termohon tetap tidak percaya terhadap Pemohon akhirnya pada akhir Maret 2011, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX, XXXXXX maka pisah rumah selama 5 bulan selama pisah 5 bulan, Pemohon tidak pernah datang ke Termohon dan Termohon juga tidak pernah datang ke Pemohon;-----;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, Majelis berpendapat permohonan Pemohon secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut



penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena memang Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Sum, dan wanita itu sekarang menjadi isteri adik pemohon, yang kedua Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Alpiah orang Sumatera, kemudian dengan Diah, dan yang terakhir dengan Amin dan Termohon pulang ke Jawa pada tahun 2006 oleh karena Termohon tidak tahan atas perbuatan Pemohon yang gonta-ganti wanita maka Termohon bersama anak-anak pulang kerumah orang tua di Jawa, dan beberapa lama kemudian Pemohon menyusul, selama tinggal di rumah orang tua Termohon ternyata Pemohon berhubungan cinta lagi dengan wanita lain bernama Amin, dan kemudian Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Pemohon berhubungan dengan wanita lain dan mengakui sekarang pisah rumah sekitar 5 bulan, sehingga pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan yang diatur dalam pasal 174 HIR sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sedangkan penyebabnya diakibatkan Pemohon mencintai wanita lain;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya 5 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang



Pengadilan Agama Mungkid;-----

Dalam Rekonpensi:-----

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi, hal-hal sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:-----

- Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bayar hutang pemohon dan Termohon;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyangupinya untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sehari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonpensi Penggugat tersebut;-----

1. nafkah iddah dan Mut'ah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah Rp. 1.000.000,- dan mut'ah total 9 (dalamnya hutang) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi keberatan atas besarnya tuntutan tersebut hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sehari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang mut'ah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";-----*

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi mengakui telah berhubungan badan layaknya suami isteri hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah dhuhul, oleh karenanya Penggugat rekonpensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonpensi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang sopir, yang jumlahnya ditentukan seperti dalam amar putusan didepan;---



Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang nafkah iddah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----

- a.;-----*
- b. “memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil”;-----*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan dalam konpensi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidak termasuk isteri yang nusuz dan Penggugat Rekonpensi belum dijatuhi talak bain serta sekarang Penggugat dalam keadaan tidak hamil oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan fakta-fakta dalam pertimbangan tentang nafkah anak diatas mengenai penghasilan Tergugat rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang tukang batu, yang jumlahnya ditentukan seperti dalam amar putusan didepan;-----

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (XXXXXX) untuk membayar



kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi (XXXXXX) berupa:-----

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 100.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp. 191.000,-



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)